



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 217 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 16 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 46);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat Staf Khusus Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tugas Staf Khusus Bupati Bid. Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan memberikan masukan, saran dan pertimbangan, evaluasi dan koreksi serta pengawasan pembangunan dengan lingkup tugas meliputi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Perdagangan dan Pendapatan Daerah termasuk Perusahaan Daerah (BUMD); dan

- b. Tugas Staf Khusus Bupati Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik memberikan masukan, saran dan pertimbangan, evaluasi dan koreksi dengan lingkup tugas meliputi perkembangan Politik/Perpolitikan, Perkoperasian, Kependudukan, Kesehatan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Manula, Pembinaan Pemerintahan Desa, Pendidikan dan Olah Raga serta Seni Budaya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Staf Khusus bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Staf Khusus Bupati memperoleh penghasilan berupa Honorarium dan Biaya Operasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Masa tugas Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 217 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

STAF KHUSUS BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Drs. KORNELIS YABIE	Staf Khusus Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan	1.600.000,00/Bln	
2.	BAHARUDDIN NUR, S.Pd	Staf Khusus Bupati Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik	1.600.000,00/Bln	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM